



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 11 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

H. AKHMED REZA FACHLEVI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan AW. Syahrani Gg. Barokah RT 24, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinta Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, pekerjaan Anggota DPRD Kabupaten/Kota;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Andi Harun, ST., SH., M.Si., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Firma Hukum "Arh Law Firm", beralamat di Graha 8 Juanda, Jalan Ir. H. Juanda Nomor 8/9 Air Hitam, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR, tempat kedudukan di Jalan Gajah Mada Nomor 02, Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa H. Suroto, S.H., jabatan Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Kalimantan Timur, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 180/6180-HK/2018, tanggal 26 Desember 2018;

Termohon Kasasi I;

II. MAISYARAH ANSYARI, S.H.,M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Lambung Mangkurat Gg. Mawar Nomor 11, RT 6, Kelurahan Sungai

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota
Samarinda;

Termohon Kasasi II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk
memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Penundaan:

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan objek gugatan;
2. Memerintahkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/60/B.PPOD.III/2018, tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember 2018, atas nama H. Akhmed Reza Fachlevi, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum pasti dalam perkara ini;

Dalam Pokok Perkara;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/60/B.PPOD.III/2018, tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember 2018 atas nama H. Akhmed Reza Fachlevi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/60/B.PPOD.III/2018, tentang pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember 2018, atas nama H. Akhmed Reza Fachlevi;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2020



Atau:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dan mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. *Exceptie kompetentie absolute*/kewenangan badan peradilan;
2. Tidak ada lagi kepentingan hukum Penggugat dalam perkara *a quo*;
3. Gugatan prematur/terlalu dini;
4. Gugatan *error in persona*/salah alamat;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

1. Tidak ada gugatan tata usaha negara yang berdiri di atas gugatan lainnya (gugatan keperdataan);
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili surat gugatan dari pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan Putusan Nomor 52/G/2018/PTUN.SMD, tanggal 19 Maret 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 171/B/2019/PT.TUN.JKT, tanggal 5 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 15 Agustus 2019 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 22 Agustus 2019, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut pada tanggal 5 September 2019;

Halaman 3 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 5 September 2019, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Mengadili:

1. Menerima memori kasasi serta alasan-alasan memori kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 171/B/2019/PT.TUN.JKT, yang diputus pada tanggal 5 Agustus 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor 52/G/2018/PTUN.SMD yang diputus pada tanggal 19 Maret 2019;

Mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/60/B.PPOD.III/2018, tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember 2018 atas nama H. Akhmed Reza Fachlevi;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 171.3/60/B.PPOD.III/2018, tentang Pemberhentian Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Samarinda, tanggal 10 Desember 2018 atas nama H. Akhmed Reza Fachlevi;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo at bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 19 September 2019 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa secara substansi, persengketaan tersebut adalah menyangkut sengketa yang harus diselesaikan secara internal Partai Nasional Demokrat (Nasdem) atau Mahkamah Partai Nasional Demokrat (Nasdem) karena berdasarkan Pasal 32 Undang-Undang Partai Politik beserta penjelasannya, pemberhentian Penggugat dan penggantian antar waktu merupakan keputusan partai yang merupakan salah satu sengketa partai politik, dan berdasarkan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Partai Politik, apabila pihak tidak menerima penyelesaian dari Mahkamah Partai Politik maka sengketa diajukan Pengadilan Negeri untuk diputus, oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa *a quo* karena merupakan sengketa partai politik, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima;
- Bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **H. AKHMED REZA FACHLEVI**;
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Prof. Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Eliza Kusumaningrum, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Ashadi, S.H.
NIP 19540924 198403 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 11 K/TUN/2020